

## The Paradise Group

### Kebijakan Whistleblower

#### Kebijakan Whistleblower

Kebijakan ini dibuat sebagai sarana komunikasi untuk melaporkan hal-hal yang serius secara rahasia, tanpa ketakutan akan balas dendam, pemecatan atau perlakuan diskriminatif. Kebijakan ini diselaraskan dengan peraturan, nilai dan kode etik perusahaan. Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan yang dibuat untuk mendorong perilaku jujur dan beretika dalam perusahaan dalam rangka implementasi good corporate governance.

#### Lingkup Kebijakan

Hal-hal yang dapat dilaporkan dalam lingkup kebijakan ini terdiri dari, namun tidak terbatas pada:

- Tindakan-tindakan fraud dan korupsi
- Pelanggaran hukum
- Pelanggaran kode etik perusahaan
- Pelanggaran dalam pelaksanaan internal control dan pelaksanaan standar akuntansi
- Tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan anggota perusahaan
- Terjadinya benturan kepentingan
- Pelanggaran terhadap kebijakan internal perusahaan lainnya.

#### Perlindungan terhadap pelapor

Atas laporan-laporan yang masuk, perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan balas dendam, pemecatan atau perilaku diskriminatif lainnya.

### Prosedur Pelaporan

Pelaporan dapat dilakukan melalui media email atau surat tertulis kepada Internal Audit dengan tembusan kepada Human Resources. Untuk mempermudah dan mempercepat tindak lanjut laporan, maka laporan harus memberikan indikasi awal mengenai pelanggaran yang terjadi. Indikasi-indikasi tersebut termasuk diantaranya masalah yang dilaporkan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, dan bagaimana terjadinya kejadian tersebut. Pelapor juga harus mengindikasikan tentang bagaimana pelapor dapat dihubungi untuk permintaan keterangan lebih lanjut.

### Tindak Lanjut Laporan

Laporan akan diteliti oleh tim khusus yang ditunjuk perusahaan. Laporan yang akan ditindaklanjuti adalah laporan-laporan yang masuk pada kriteria yang dinyatakan dalam lingkup kebijakan. Laporan-laporan yang ditindaklanjuti akan dilaporkan perkembangannya secara periodik kepada pelapor dan direksi dan/atau komisaris perusahaan. Tindak lanjut akan dihentikan jika diketahui bahwa laporan yang disampaikan merupakan laporan palsu dan/atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

### Pemberian sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan tindakan-tindakan yang dilaporkan/pelanggaran, maka direksi/komisaris akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 8 Nopember 2016



---

Agoes Soelistyo Santoso  
Presiden Direktur